



TINJAUAN YURIDIS PENYELESIAN KREDIT MACET PADA LEMBAGA PERBANKAN BERDASARKAN KETENTUAN PER UNDANG-UNDANGAN

S u k a r n o

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : sukarnonaufal@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana penanganan kredit macet pada perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta bagaimana akibat hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data primer sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, yaitu menelaah peraturan-peraturan mengenai bagaimana penanganan kredit macet pada perbankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta bagaimana akibat hukum apabila nasabah melakukan wanprestasi. Melihat dampak kredit bermasalah yang sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan bank, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit bermasalah harus segera di tangai dengan baik. Debitur hendaknya mencerminkan karakter yang dapat di percaya salah satunya dapat dicerminkan ketika diberikan informasi dalam pengisian aplikasi permohonan kredit dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan dan kemampuan ekonomi serta di perlukan iktikat, baik dari debitur agar konsisten dalam mentaati aturan yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Kata kunci: Kreditur dan Debitur

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam tahap membangun dan berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, maka Bangsa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk pencapaian tujuan dan cita-cita tersebut.

Dunia perbankan Indonesia telah mengalami perubahan orientasi. Sebelum tahun 1980-an bank-bank masih merupakan lembaga yang berorientasi pada produk, masyarakat yang membutuhkan pelayanan bank harus datang mencari bank. Pelayanan bank belum sebaik pelayanan saat ini karena bank komersial menganut konsep menjual produk atau jasa. Pertimbangan kepuasan pelanggan/nasabah belum menjadi orientasi bank, berbeda dengan

kondisi setelah paket kebijakan Juni (Pakjun) 1993, bank telah tumbuh spektakuler baik menyangkut persaingan antara bank atau antar bank menjadi semakin tajam pada saying at itulah orientasi pelayanan yang unggul dan pengembangan produk dan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh masyarakat harus dilakukan oleh bank.

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan kata lain, bank adalah perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan penyaluran dana bank ke masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha, fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian rumah, barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi tiga berdasarkan tujuan kegunaannya yaitu, kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan kredit produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian aset perusahaan, sehingga dapat menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat.¹

Analisis secara ekonomi yang digunakan oleh bank terhadap calon debitur yaitu dengan menggunakan prinsip yang telah dikenal dalam dunia perbankan sebagai "Prinsip 5C". Prinsip 5C terdiri dari *character, capital, capacity, collateral dan condition*. *Character* menyangkut kemauan debitur untuk membayar kembali kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. *Capacity dan capital* berupa kemampuan debitur untuk membayar kembali kreditnya. *Collateral* adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang, yang dapat diberikan oleh calon debitur. *Condition* adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun ekonomi internasional dan keadaan ekonomi calon debitur. Sedangkan Prinsip 4 P, terdiri dari *Personality, Purpose, Payment dan Prospect*. *Personality* menyangkut kepribadian dari calon nasabah, seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, dan status sosial. *Purpose* menyangkut maksud dan tujuan penggunaan kredit. *Payment* adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya, dan *Prospect* merupakan harapan masa depan dari usaha calon nasabah.²

Sistem hukum perdata mengenal prinsip terbuka dan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 (ayat 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maksudnya bahwa setiap warga negara diperkenankan membuat perjanjian jenis baru; keterbukaan ini mengacu pula pada kebebasan individu untuk membuat kesepakatan dan membina secara formal bentuk perjanjian (secara lisan, tulisan maupun dalam bentuk akta nota riel) prinsip keterbukaan dan kebebasan dibatasi oleh persyaratan dalam membuat perjanjian.

Dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena bank menyadari kredit yang diberikan mengandung resiko, diantara asas-asas tersebut adalah :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;

1 Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada, Jakarta, hal. 60.

2 Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, Dasar-dasar Perbankan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal 4

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).³

Jadi yang dimaksud dengan kredit bermasalah hakekatnya adalah tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran sebagaimana yang diperjanjikan, terlepas dari segala sesuatu yang menyebabkan tidak terbayarnya angsuran kredit tersebut. Dalam dunia hukum, kredit bermasalah yang demikian yang notabene adalah tidak terlaksananya pembayaran angsuran disebut wanprestasi. Dalam kepustakaan hukum disebutkan bahwa akibat dari wanprestasi adalah timbulnya hak kreditur untuk menuntut ganti rugi kepada debitur, membatalkan perjanjian dan meminta debitur untuk membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dipengadilan.⁴ Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Upaya Hukum penyelesaian Kredit macet Perbankan.

1.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :Bagaimana Penyelesaian kredit macet pada lembaga Perbankan berdasarkan ketentuan Per Undang-Undangan?

1.1 Perjanjian Pada Umumnya

a) Pengertian Perjanjian

Dalam undang-undang, hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan karena perjanjian merupakan salah satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua pihak dimana di satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian merupakan peristiwa hukum yang berupa tindakan hukum yang mengakibatkan timbulnya perikatan.

Dari pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa unsur-unsur perjanjian adalah:

- a. Perbuatan, pada kata “perbuatan” lebih tepat jika diganti dengan kata “Perbuatan hukum” yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggapi dikehendaki⁵.

b) Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perjanjian yang lahir dari perbuatan/tindakan para pihak, sehingga akan berimplikasi pada akibat hukum yang timbul dari perbuatan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, pembuat undang-undang telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu Hal Tertentu;
- d. Suatu Sebab Yang Halal.

³ Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.392.

⁴ Miriam Darus dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 21.

⁵ Satrio, 1995, *hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25.

Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut pasal, 1330 KUH Perdata, yaitu :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

1.1.1 Jenis-Jenis Kredit

Pada dasarnya hanya ada satu macam kredit jika dilihat dari pengertian kredit itu sendiri, akan tetapi untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut ⁶:

a. Kredit dari sudut tujuannya.

Kredit ini terdiri atas :

- 1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif. Artinya, uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian kredit ini tidak akan menghasilkan keuntungan bagi debitur, akan tetapi hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya.
- 2) Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

b. Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya.

Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi ⁷:

- 1) Kredit jangka pendek (*short term loan*) Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
- 2) Kredit jangka menengah (*medium term loan*).Yakni kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, Kredit yang berjangka waktu menengah ini diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
- 3) Kredit jangka panjang (*long term loan*). Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.

c. Kredit dilihat dari sudut penggunaannya.

Penggolongan kredit menurut penggunaannya dapat dibagi sebagai berikut :

- 1) Kredit Eksploitasi Adalah kredit yang berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit ini sering disebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas.
- 2) Kredit Investasi Adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta

⁶ Thomas Suyatno, Op.Cit. hal. 25-30.

⁷ Mohamad Djumhana, Op.cit. hal. 376-377.

jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi/modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktifitas.

d. Perjanjian Kredit

Mengenai perjanjian kredit bank belum ada pengaturannya secara khusus. Dalam KUH Perdata pun tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga tidak memuat tentang ketentuan perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit bank hanya dikenal dalam praktek dunia perbankan saja.

Istilah perjanjian kredit pertama kali ditemukan dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 10 Oktober 1966 dan Surat Bank Indonesia kepada semua bank devisa No. 1093/UPK/KPD angka 4 tanggal 29 Desember 1970, yang mengharuskan bank dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.

Kemudian terakhir ditemukan dalam SK Direksi Bank Indonesia nomor : 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPPB tanggal 31 maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Kredit (P.P.K.K.B) angka 450 tentang perjanjian kredit yang menyatakan bahwa: setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit wajib dituangkan dalam perjanjian Kredit (akad kredit) secara tertulis.

Perjanjian kredit tidak mempunyai suatu bentuk tertentu karena tidak ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menyebabkan perjanjian kredit antara bank yang satu dengan lainnya tidak sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk tertulis.

Didalam praktek, setiap bank telah menyediakan formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu. Pemohon kredit hanya dimintakan pendapat apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir atau tidak. Dalam formulir tersebut juga terdapat tempat-tempat kosong yang baru diisi apabila sudah ada kesepakatan antara calon peminjam dan pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek tumbuh sebagai perjanjian standar atau perjanjian baku.⁸

Dalam kepustakaan hukum, dijelaskan bahwa terdapat pendirian mengenai sifat perjanjian kredit, sebagai berikut:

- a. Asser-Kleyn mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari perjanjian pinjam uang.
- b. Miriam Darus Badruzaman mengatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah “perjanjian Pendahuluan” (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang.

Menurut kedua penulis tersebut, perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam uang adalah merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat konsensual dan riil. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa perjanjian kredit mengandung dua fase yaitu fase konsensual dan fase riil.

Fase konsensual terjadi pada saat kedua belah pihak sepakat mengenai semua unsur dalam perjanjian kredit. Dalam hal ini baru terjadi perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang. Fase riilnya terjadi pada saat uang diserahkan kepada peminjam. Dengan adanya penyerahan uang maka lahirlah perjanjian pinjam meminjam uang. Dengan demikian perjanjian kredit itu beralih dari perjanjian “untuk” meminjamkan uang menjadi perjanjian pinjam-meminjam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan si peminjam. Oleh karena itu perjanjian

⁸ Miriam Darus Badruzaman, Op.cit. hal. 32.

kredit mengikuti aturan KUH Perdata khususnya buku III Bab XIII tentang perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam pasal 1754 sampai pasal 1769, sebagai peraturan umumnya dan undang-undang perbankan sebagai peraturan khusus.⁹

Pinjam-meminjam menurut pasal 1754 KUH Perdata:

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana, pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barangbarang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Menurut Ch. Gatot Wardoyo Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu diantaranya :¹⁰

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

B. METODE

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, yaitu memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat norma atau apa yang tertuang dalam teks peraturan perundang-undangan (*law in books*). Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:¹³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan mengkaji dan meneliti peraturan-perundangan perbankan syariah serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perbankan syariah dan prinsip *Good Corporate Governance*.

3. Jenis Data

⁹ Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, hal. 62.

¹⁰ Ibid. hal. 388-389.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1985, halaman 1.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika, 1991, halaman 13.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (UI-PRESS) Universitas Indonesia. Jakarta. 1986. Hlm. 56

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan dan penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh dari beberapa bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau kepustakaan pengadilan dan perjanjian-perjanjian.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah, surat kabar, pamphlet dan berita-berita yang bersumber dari internet.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder kamus hukum, kamus umum, ataupun ensiklopedia dan lain-lainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan (Library Research) dilakukan dengan menganalisa data-data primer, sekunder dan tersier, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen otentik ataupun buku-buku literatur karangan para sarjana.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dalam undang-undang No. 10 tahun 1990 fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, oleh karena itu kredit sebagai aktiva produktif merupakan sumber penghasilan utama dari bank. Apabila kredit tersebut di belakang hari mengalami tunggakan atau menjadi kredit bermasalah (*non performing loan*), maka hal itu akan berpengaruh pada penghasilan yang diterima oleh bank.

Dalam hal ini, ada pemberian kredit dari Pihak Bank selaku Kreditor kepada nasabah atau debitor. Pemberian kredit tersebut dinyatakan dengan adanya perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata Bab II buku III tentang Perikatan, yang menyebutkan bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Untuk sahnya perjanjian tersebut diperlukan empat syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikat diri

Sepakat dimaksud bahwa subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, jadi mereka menghendaki suatu secara timbal balik.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau aqil balik dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Menurut KUH Perdata yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah berumur 21 tahun

atau belum 21 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin. Dalam hal ini, nasabah harus cakap melakukan perbuatan hukum.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sudah ditentukan macam atau jenis benda atau barang dalam perjanjian itu mengenai barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan pihak yang berkepentingan pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh Undang-Undang dan juga mengenai jumlah tidak perlu disebutkan.

4) Suatu sebab yang halal

Yang dimaksud suatu sebab yang halal adalah isi dari perjanjian itu sendiri, sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kredit tersebut dapat dibuat dalam bentuk perjanjian bawah tangan maupun dalam bentuk akta notariil.

Melihat dampak kredit bermasalah yang sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan bank, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit bermasalah harus segera ditangani dengan baik, adapun tata cara penanganan kredit bermasalah akan dijabarkan dibawah ini :

a. Restrukturisasi Kredit

Pengertian restrukturisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penataan kembali.¹⁴ Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap nasabah yang mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif , memberikan pengertian mengenai restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui :¹⁵

1. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadual pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
2. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadual pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon Kredit; dan/atau
3. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penjabaran dari restrukturisasi kredit di atas adalah sebagai berikut :

- a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayarannya dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.¹⁶ Penjadwalan kembali dapat dilakukan berbagai cara, yaitu :¹⁷

- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
- Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga

¹⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 952

¹⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, No. 8/19/PBI/2006, Ps. 1 ayat (9).

¹⁶ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 553.

¹⁷ Badriyah Harun, S.H., *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal 118.

- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
- b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/ atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.¹⁸ Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu :¹⁹
 - Perubahan tingkat suku bunga
 - Perubahan tata cara perhitungan bunga
 - Pemberian keringanan tunggakan bunga
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*)
Penataan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :²⁰
 - Penurunan suku bunga kredit
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit

b. Eksekusi Jaminan Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah selain melalui restrukturisasi kredit yang telah disebutkan di atas, dapat pula dilakukan eksekusi atas barang jaminan, baik itu melalui penjualan di bawah tangan maupun melalui pelelangan. Seyogyanya dalam melakukan eksekusi jaminan kredit harus terlebih dahulu diusahakan penjualan di bawah tangan apabila debitur masih mau bekerja sama (*cooperative*), namun apabila tidak dapat tercapai penjualan di bawah tangan, barulah dilaksanakan eksekusi barang jaminan melalui pelelangan.

a. Penjualan di bawah tangan

Apabila yang menjadi agunan kredit adalah tanah berikutan bangunan, maka berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya disebut juga Undang-undang Hak Tanggungan menurut Pasal 30, memungkinkan bank (kreditur) untuk menyelesaikan kredit macet melalui penjualan agunan di bawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2), yang berbunyi :
“Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.

Menurut Iswi Hariyani, syarat-syarat yang harus terdapat untuk dapat dilaksanakannya penjualan agunan di bawah tangan adalah sebagai berikut, yaitu :²¹

- 1) Harus diperjanjikan terlebih dahulu;
- 2) Bertujuan untuk mendapatkan harga jual tertinggi;
- 3) Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis kepada para pihak;

¹⁸ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., *op. cit.*, hal. 554.

¹⁹ Prof. DR. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B.Acct, M.B.A., *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 513.

²⁰ Badriyah Harun, S.H., *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal 120.

²¹ Iswi Hariyani, S.H., M.H., *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan ke- 1, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010, hal. 277.

4) Harus diumumkan terlebih dahulu melalui sedikitnya di dua surat kabar setempat atau media cetak lainnya; dan Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

b. Lelang jaminan kredit

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.²² Peraturan mengenai lelang ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa ada tiga jenis lelang, yaitu :

- 1) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
- 2) Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dijual secara lelang termasuk kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama.
- 3) Lelang Non Eksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.

D. Kesimpulan

1.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah, agar Pelaksanaan penyelesaian kredit macet/bermasalah sesuai perundang-undangan yang berlaku dapat di tempuh dengan upaya negosiasi yang diwujudkan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran agar upaya penyelesaian kredit macet supaya mendapatkan hasil yang *win win solution* adalah debiturnya sebaiknya menyerahkan jaminan yang diagunakan untuk dilelang apabila tidak dapat melunasi angsuran pokok hutang dan bunganya, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dari debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Daftar Pustaka

Badriyah Harun, S.H., 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkerditan Rakyat*, No. 8/19/

²² Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, No. 40/PMK.01/2006, Ps. 1 angka (1).

PBI/2006, Ps. 1 ayat (9).

- Prof. DR. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Permata Veithzal, B.Acct, M.B.A., , 2006, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (UI-PRESS) Universitas Indonesia. Jakarta..
- Badriyah Harun, S.H., 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar grafika.
- Djumhana Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Drs. Muhamad Djumhana, S.H., , 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada, Jakarta*.
- Iswi Hariyani, S.H., M.H., 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,.
- Malayu, S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Miriam Darus dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Satrio, 1995, *hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

